



BUPATI TEGAL

**PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 45 TAHUN 2010**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL KEGIATAN
KEPADA FORUM BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM)
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP)
DI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan dan tertib administrasi bagi Forum Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kabupaten Tegal;
 - b. bahwa guna memberikan dasar dalam pelaksanaan bantuan operasional kegiatan kepada Forum Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kabupaten Tegal Tahun 2011 serta pemberian bantuan dimaksud dapat berdaya guna dan berhasil guna serta tepat sasaran, perlu adanya Petunjuk Pelaksanaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Operasional Kegiatan Kepada Forum Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kabupaten Tegal Tahun 2011;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 23) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL KEGIATAN KEPADA FORUM BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP) DI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2011

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Bapermasdes adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal;
5. Kepala Bapermasdes adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal;
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Dinas PPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal;
7. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas PPKAD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud bantuan operasional kegiatan kepada forum Badan Keswadayaan Masyarakat (bkm) program penanggulangan kemiskinan di perkotaan (p2kp) di Kabupaten Tegal Tahun 2011 adalah sebagai salah satu untuk dapat menunjang tertib dalam administrasi pelaporan pelaksanaan badan keswadayaan masyarakat (bkm) dan untuk dapat menyajikan pengelolaan dana yang lebih transparan kepada masyarakat, menunjang biaya operasional kepada forum bkm yang peruntukannya adalah untuk biaya alat-alat tulis kantor dan biaya audit independen kepada badan keswadayaan masyarakat (bkm).
- (2) Tujuan bantuan operasional kegiatan kepada forum Badan Keswadayaan Masyarakat (bkm) program penanggulangan kemiskinan di perkotaan (p2kp) di Kabupaten Tegal Tahun 2011 adalah meningkatkan kinerja pengurus BKM dalam hal pelaporan dan pelaksanaan serta pengelolaan dana yang lebih transparan kepada masyarakat.

BAB III KRITERIA LOKASI

Pasal 3

Kriteria Lokasi penerima bantuan operasional kegiatan kepada forum Badan Keswadayaan Masyarakat (bkm) program penanggulangan kemiskinan di perkotaan (p2kp) di Kabupaten Tegal Tahun 2011 adalah kepada Forum Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Tingkat Kabupaten Tegal dan Kepada Kelompok Kerja (Pokja) Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Tingkat Kecamatan serta kepada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di Tingkat Desa/Kelurahan di Lokasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan

BAB IV LOKASI DAN ALOKASI

Pasal 4

Lokasi dan Alokasi penerima bantuan operasional kegiatan kepada forum Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) program penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP) di Kabupaten Tegal Tahun 2011 adalah untuk :

- Forum Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Tingkat Kabupaten Tegal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Kelompok Kerja (Pokja) Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Tingkat Kecamatan (7 Kecamatan) a. Rp. 1.000.000,-
- Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Tingkat Desa dan Kelurahan (116 Desa/Kelurahan) a. Rp. 1.000.000,-

BAB V SUMBER DANA

Pasal 5

- (1) Bantuan operasional kegiatan kepada forum Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kabupaten Tegal Tahun 2011 tidak mengikat dan diberikan sesuai dengan kemampuan APBD Kabupaten Tegal.
- (2) Sumber Dana Bantuan operasional kegiatan kepada forum Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kabupaten Tegal Tahun 2011 berasal dari APBD Kabupaten Tegal.

BAB VI PETUNJUK TEKNIS

Pasal 6

Pedoman Pelaksanaan bantuan operasional kegiatan kepada forum Badan Keswadayaan Masyarakat (bkm) program penanggulangan kemiskinan di perkotaan (p2kp) di Kabupaten Tegal Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tegal.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 30 Desember 2010

 **BUPATI TEGAL,**

AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 30 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL



SRIYANTO HP

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2010, NOMOR 45

B. PERTANGGUNGJAWABAN.

Pertanggungjawaban penggunaan dana :

1. Dana bantuan operasional yang disalurkan kepada penerima dipergunakan untuk kegiatan sesuai dengan Rencana anggaran dan belanja penerima ;
2. Penerima bantuan operasional wajib melaporkan penggunaan dana bantuan operasional kepada Bupati Tegal melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal dengan tembusan Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Tegal, Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Tegal setelah kegiatan selesai dilaksanakan selambat - lambatnya 30 hari kalender ;
3. Dana bantuan operasional dipertanggungjawabkan sepenuhnya oleh penerima bantuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 **BUPATI TEGAL,**

AGUS RIYANTO